

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI SEJARAH KEMUNCULAN TEORI SISTEM PEMERINTAHAN *WILAYATUL FAQIH* DI IRAN

#### A. Doktrin Imamah Sebagai Landasan Teori *Wilayatul Faqih*

Teori *Wilayatul Faqih* menurut Ahmad Moussawi,<sup>16</sup> merupakan bagian dari perkembangan doktrin Imamah Syi'ah, adalah perwujudan dari kekuasaan yang harus diemban oleh seorang mujtahid tertinggi dalam kedudukan sebagai wakil Imam. teori ini menggambarkan unsur perwakilan rasional berdasarkan pilihan rakyat, yang berbeda dengan diangkatnya Imam oleh Allah, tetapi faktor utama kekuasaan individual seorang pemimpin karismatik tetap tidak berubah.

Perkembangan teori *Wilayatul Faqih* mempunyai latar belakang historis religius yang telah berkembang sejak lama, secara teori terjadi perbedaan di antara para pendukung *Wilayatul faqih* ada sebagian yang dengan terang-terangan dan secara langsung berkata bahwa *Wilatul Faqih* adalah mutlak. Sedang di pihak lain, beberapa ahli fiqih berpendapat bahwa seorang *faqih* yang alim disertai beberapa tugas selain tugas utama yang tiga yaitu *ifta, qada dan hisba*. Pendapat kedua lazim terjadi pada awal periode fiqih Syi'ah, sampai dengan munculnya dinasti Safawid di Iran, komunitas Syiah masih merupakan minoritas tanpa mempunyai kekuasaan politik. Ini memperkuat anggapan bahwa *fuqaha* secara historis berdiam diri berkaitan dengan isu politik, seperti pemerintahan dan

---

<sup>16</sup> Ahmad Moussawi, "Teori *Wilayatul Faqih* asal mula dan penampilanya dalam literatur-hukum Syiah dalam Mumtaz Ahmad, ed. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cetakan III Bandung:

otoritas universal, hal itu disebabkan oleh situasi sosial dan politik saat itu  
(*taqiyyah*)<sup>17</sup>

Berkaitan dengan otoritas *wilayat faqih* secara mutlak, salah seorang faqih  
Imamiah terpenting Al-Muhaqqiq al-Karaki<sup>18</sup> berpendapat:

Fuqaha imamiah mempunyai konsensus dalam suatu hal bahwa *faqih* yang benar-benar memenuhi syarat, dikenal sebagai mujtahid adalah wakil (nabi) dari maksumin as dalam segala urusan yang berkaitan dengan niyabah (perwakilan). Oleh karena itu, adalah wajib untuk merujuk padanya dalam litigasi dan menerima putusnya. Jika perlu, ia bisah menjual harta dari pihak yang menolak untuk membayar apa yang menjadi tanggungannya. Hal ini lebih baik daripada jika tidak ada wilayah al-amma, di mana banyak urusan-urusan dan keperluan-keperluan ummat Syi'ah tidak terselesaikan.

Syeikh Muhammad Hassan,<sup>19</sup> pengarang karya ensiklopedi dalam fiqih Imamiah, Jawahir al-Kalam menulis:

Melaksanakan hukum-hukum Islam dan mengimplementasikan perintah-perintah agama adalah sebuah kewajiban dalam erah gaibnya Imam. Sebagai wakil dari Imam Mahdi as, banyak hal yang ditangani *fuqaha*, status sosial *faqih* adalah sama dengan Imam. Tidak ada bedanya antara dia dan Imam dalam hal ini putusan dari *fuqaha* kita dalam masala ini tak terbantahkan; dalam pekerjaan mereka kerap kali menggarisbawahi ide untuk merujuk pada seorang wali (hukm) yang merupakan wakil dari Imam yang Gaib. Apabila fuqaha tidak mempunyai perwakilan umum, maka semua urusan ummat Syi'ah akan tetaptidak tertangani. Yang mengherangkan ialah mereka menyatakan keberatan atas wilayah al-amma, dari *faqih*seakan-akan seperti mengabaikan jurisprudensi (fiqih) dan kata-kata Imam maksum; dan mereka tidak merenungkan kata-kata itu berikut maknanya.

Haji Aqa Reza Hamedani<sup>20</sup> juga berendapat bahwa wilayat universal adalah konsep unanimous di antara fuqaha Syi'ah:

Bagaimanapun juga, tidak ada keraguan bahwa *fuqaha* yang berintegritas tinggi, yang mempunyai kualitas-kualitas sempurna yang diperlukan untuk menangani *wilayat al faqih* adalah wakil Imam pada saat itu. *Fuqaha* kita telah

membuat pernyataan ini dalam karya mereka yang mengindikasikan bahwa pandangan mereka mengenai *wilayat al-faqih* dalam segala hal tidak terbantahkan lagi, sehingga beberapa di antara mereka membuat konsensus untuk dilampirkan sebagai bukti sebagai perwalian umum *faqih (niyabah al-amma)*

Ayatullah Ruhullah Imam Khomeini (w. 1989), merupakan teoritis wilayat faqih di masa kontemporer, dan berhasil mengaplikasikannya dalam konstitusi republik Islam Iran. Menurut Imam,

“ide *wilayah al-faqih* bukanlah sebuah temuan kita. *wilayah al-faqih* adalah sebuah masalah yang telah bergulir sejak lama. Fatwa Mirza Syirazi dalam pelarangan tembakau yang merupakan mandat yang berlaku untuk para *faqih* lain dan merupakan sebuah perintah pemerintahan. Itu bukanlah sebuah keputusan yang diterima begitu saja, seperti diributkan sejumlah orang, ulama dengan suara bulat mendukung fatwa tentang jihad ini, mengangkat pembelaan, karena ini adalah sebuah perintah pemerintahan<sup>21</sup>

Jawadi Amuli Perkembangan lebih lanjut pemikiran *wilayatul faqih* yang berporos pada pemikiran Imam Khomeini sebagaimana apa yang di kemukaan:<sup>22</sup>

Terobosan Imam Khomeini dalam masalah agama dan studi Fiqih tidak seperti yang dilakukan kaum Akbariyah dari sudut kejumudan, lubang kecil cahaya kebekuan dan kelesuan intelektual, tidak juga sebagaimana kaum Ushuliyah yang menelaahnya dari jalur sempit tema-tema linguistik dan prinsip-prinsip akal praktis (*ushul ‘amaliyyah*). Inovasinya juga tidak sama dengan kalangan filosof dan kaum sufi. Pengetahuannya seputar agama dalam fiqih kecil (*fiqh asghar*), fiqih sedang (*fiqh awshath*) dan fiqih besar (*fiqh akbar*) mengikuti pengetahuan Imam Maksum; mereka mengenal agama dalam segenap lapisan substansial agama, berusaha menegakkan semuanya, dan hanya satu jalan merealisasikannya, yaitu mendirikan pemerintahan Islam.

Satu langkah besar Imam Khomeini ialah mengeluarkan *Wilayatul faqih* dari fiqih dan merumuskannya sebagai satu tema teologi:

<sup>21</sup> Mehdi Hadavi Tehrani, *The Theory of the Governance of Jurist*, terjemah, Rudi Mulyono, *Negara Ilahia suara tuhan suara rakyat*, cetakan I Jakarta: Al-huda, 2005 hlm. 56.

<sup>22</sup> Ali bin Abi Talib, *Diambil dari: Politik Imam Khomeini*, terjemah, Mochtar Lutfi

Ia telah mengeluarkan studi tentang wilayahul faqih yang terlantarkan ini dari disiplin fiqih dan mendudukanya ke posisi semula sebagai permasalahan teologis, lantas ia mengembangkanya dengan perangkat argumentasi rasional dan teologis, sehingga menempatkan totalitas fiqih dibawah pengaruhnya.

### **1. Konsep kepemimpinan Imamah**

Konsep kepemimpinan dalam Syi'ah yang di sepakati secara umum pasca Rasul, yaitu doktrin Imamah untuk melanjutkan kepemimpinan agama dan politik setelah Rasulullah wafat, para Imam dianggap sebagai penerus Nabi SAW dan pewaris yang sah dari otoritasnya, doktrin ini bukan dikarenakan mereka adalah keluarganya, tetapi karena para Imam merupakan orang-orang yang saleh, taat kepada Allah dan mempunyai karakteristik yang menjadi prasyarat untuk mengemban tingkat kepemimpinan politik agama. Demikian pula, para Imam tidak ditunjuk melalui konsensus rakyat, Imamah adalah institusi yang dilantik oleh Ilahiyah (nash), hanya Allah yang paling tahu siapa yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan untuk memenuhi tugas ini. Oleh karena itu, hanya Dialah yang mampu menunjuk para Imam untuk menjadi wakil-Nya. Syi'ah menganggap Imamah seperti kenabian, menjadi kepercayaan yang fundamental, dan ketaatan kepada otoritas Imam adalah kewajiban agama. Meski para Imam tidak menerima wahyu ilahi, yang spesifik hanya untuk para nabi, namun para Imam mempunyai kualitas-kualitas, tugas-tugas dan otoritas dari Nabi SAW. Bimbingan politik dan agama bersumber dari Para Imam dan Para Imam adalah wali

bagi pengikutnya. Hal ini merupakan manifestasi dari perwalian Allah atas semua manusia.<sup>23</sup>

Menurut Murtadha Muthahhari arti Imamah mempunyai arti dan peran yang luas dalam Idiologi Syi'ah, kapasitasnya sebagai pemimpin agama, politik dan wilayah spiritual<sup>24</sup>

**a. Imamah dalam arti kepemimpinan masyarakat.**

Salah satu tugas Nabi yang kosong begitu Nabi wafat adalah kepemimpinan masyarakat, tidak di ragukan lagi masyarakat membutuhkan pemimpin. Siapa pemimpin masyarakat sepeninggal Nabi SAW. Kaum Syi'ah mengatakan bahwa Nabi telah menunjuk penerusnya dan mengumumkan bahwa sepeninggal dirinya, Imam Ali lah yang memegang kendali urusan kaum muslimin. Selain karena memang di tunjuk oleh Nabi, Imam Ali juga memiliki kualitas lebih baik, lebih berilmu, lebih takwa, serta lebih mampuni ketimbang para sahabat lain

Menurut Allamah Thabatabai Yang menghalangi syi'ah menerima cara pemilihan khalifah oleh rakyat adalah kekhawatiran akan akibat-akibat buruk yang akan terjadi karenanya, kekhawatiran akan kemungkinan adanya kebobrokan dalam pemerintahan Islam dan hancurnya asas-asas yang teguh bagi pengetahuan keagamaan yang

<sup>23</sup> Ahmad Vaezi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>24</sup> Murtadha Muthahhari, *Man and His Universe*, terjemah Arif Maulana, Imamah dan Khilafah

luhur.<sup>25</sup> Sebagaiman hal itu memang terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamid Enayat yang menjadi keberatan Syi'ah<sup>26</sup>, keberatan kepada Abu Bakar yaitu keikutsertaan pada pertemuan di Saqifah kemudian ditunjuk sebagai Khalifah, tindakan itu sudah cukup melahirkan keragu-raguan yang serius mengenai pengikut Muhammad yang setia dan adil, menyusul kesalahan-kesalahan lainnya yaitu merampas tanah Fadak Fatimah yang sah atas warisan Muhammad, dengan alasan bahwa sabda nabi “tidak akan seorangpun menjadi ahli warisku; apa yang kutinggalkan menjadi milik orang-orang miskin” pelanggaran yang lain Abu Bakar telah merugikan Masyarakat secara umum yaitu mengampuni jendralnya, Khalid bin Walid, setelah membunuh pemuka muslim, Malik Ibn Nuwayrah, dengan alasan besarnya jasa Khalid. Tindakannya menghentikan pencatatan hadis-hadis Nabi dengan tujuan memperkuat al-Qur'an sebagai satu-satunya sebagai sumber ajaran agama.

Kecaman terhadap Umar dikenal “malapetaka hari kamis” ketika Rasulullah menyuruh untuk mengambil pena dan kertas untuk menuliskan wasiat beliau, agar mereka “tidak berbuat keliru sepeninggal beliau” suatu tindakan menurut orang Syi'ah jelas

<sup>25</sup> Allamah M.H. Thabathabai, *Islam Syi'ah*, terjemah Djohan Efendi, cetakan I Jakarta: pustaka utama grafiti, 1989 hlm. 42

<sup>26</sup> Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought, the Response of the Syi'i and Sunni Muslims to the Twentieth Century* terjemah Asen Himat Bekri politik sunni dan Syi'ah. Cetakan I

menunjukkan niat beliau untuk menegaskan bahwa, Ali sebagai pengganti beliau. Tapi Umar mencegah dengan alasan “sakit beliau sudah mencapai titik kritis dan beliau telah mengigau. Umar juga dikecam dengan alasan fundamental, berkaitan dengan berbagai inofasi hukum dan ritualnya. Larangan atas pernikahan sementara (*mut'ah*) juga peraturan yang ditetapkan yang menyatakan bahwa suami bisa menceraikan istrinya dengan “talak tiga” sekaligus. Larangan terhadap haji *tamattu* (melaksanakan umrah sampai tuntas dan baru kemudian melaksanakan haji secara terpisah). Dan dihapusnya azan (*hayya 'ala khayril 'amal*) “bersegerah menuju amal yang paling baik” karena kekhawatirannya bahwa salat akan mengalihkan perhatian rakyat dari tugas untuk melaksanakan perang suci melawan kaum kafir pada periode itu. Terakhir bahwa Umar menunjuk enam orang dengan komposisinya menguntungkan Usman untuk naik sebagai Khalifah.

Keberatan terhadap Khalifah Usman, dalam estimasi kaum Syi'ah kelemahan terbesar Usman adalah nepotism, dalam penunjukan dan pengangkatan kerabat-kerabat dekatnya sebagai gubernur propinsi. Dan sikapnya yang opresif terhadap pendukung-pendukung Ali, di masa pemerintahan Usman adalah “Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat nabi terkemuka, mati karena siksaan, dan Abu Dzar al-Ghiffari diasingkan atas desakan Mu'awiyah dan mati dalam

**b. Imamah dalam artian otoritas keagamaan**

Seandainya saja persoalan Imamah sekedar persoalan kepemimpinan politik sepeninggal Nabi, Syi'ah tentu tak akan memandang Imamah sebagai prinsip dasar agama, tapi karena Imamah sebagai otoritas agama maka termasuk prinsip agama.

Imamah merupakan spesialisasi dalam Islam, yaitu spesialisasi yang luar biasa dan bernilai ketuhanan, yang jauh di atas derajat spesialisasi yang bisah diperoleh mujtahid. Para Imam a.s. memang pakar Islam, tetapi pengetahuan istimewa para Imam mengenai Islam bukan diperoleh dari pengetahuan akal yang mungkin saja salah. Para Imam memperoleh pengetahuan dengan cara yang tidak kita ketahui. Imam Ali a.s. mendapat pengetahuan tentang ilmu-ilmu Islam langsung dari Nabi Saw. Sedang para Imam a.s. mendapat pengetahuan tentang ilmu-ilmu Islam dari Imam Ali bin abi Thalib a.s. dan diyakini bahwa pengetahuan para Imam tidak mempunyai kekeliruan. Pengetahuan ini di teruskan dari satu Imam ke Imam berikutnya.

Dalam pandangan Syi'ah Nabi telah menyampaikan ajaran Islam secara utuh, tetapi tidak menyebutkan segala sesuatunya secara mendetail kepada manusia pada umumnya. Sesungguhnya banyak pertanyaan selama kehidupan beliau itupun tidak cukup, maka beliau menyampaikan ajaran yang diterimanya dari Allah kepada murid



istimewanya, Imam Ali bin Abi Talib a.s.dan memintanya untuk menyampaikan kepada ummat bila diperlukan.

Disini persoalan kemaksuman mengemuka. Kalangan Syi'ah mengatakan bahwa karena Nabi Saw. Sengaja atau tidak, tidak mungkin salah bicara, murid istimewa pun tidak mungkin salah bicara, karena Nabi mendapat pertolongan dari Allah Swt. Maka murid istimewanya inipun mendapat pertolongan dari Allah Swt.

**c. Imamah dalam pengertian *wilayah*.**

Ini merupakan pengertian Imamah yang paling tinggi, persoalan *wilayah* bisa disetarakan dengan persoalan manusia sempurna dan penguasa zaman sebab *wilayah* adalah konsep yang luas yang meliputi juga Imamah dan *wilayah bhatiniyyiah*, sedangkan Imamah adalah kepemimpinan, pemerintahan dalam urusan dunia dan agama, yang terdapat pada diri Nabi SAW dan para Imam sesudahnya. Syi'ah memakai kata *wilayah* dalam pengertian yang paling tinggi, Syi'ah percaya bahwa wali dan Imam adalah penguasa zaman dan senantiasa ada seorang manusia sempurna di dunia ini yang menjadi wakil Allah. Dari pemahaman inilah Syi'ah meyakini bahwa hanya pada 12 manusia Ma'shum yang berhak memiliki *wilayah* sekaligus sebagai imamah untuk mengatur segala problem

ummat, keduabelas Imamah tersebut urutan-urutanya adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Imam Ali bin Abi Thalib (w. 41 H/661 M), keponakan dan menantu Nabi, yang memulai Imamah dan menjadi lambang dimensi esoteris Islam. Menurut Syi'ah, ia dipilih di Ghadir Khum, oleh Nabi sebagai orang yang dipercaya (wasi) dan penerus tugasnya.
2. Imam Hasan (w. 49 H/669 M), putra Ali, yang menjadi Khalifah selama beberapa waktu menggantikan ayahnya, dan meninggal di Madinah sesudah mengundurkan diri kehidupan umum.
3. Imam Husain (w. 61 H/680 M), adik Hasan, yang berperang melawan Yazid, Khalifah Umayyah kedua, dan terbunuh di Karbala bersama hampir seluruh keluarganya. Kematianya diyakini oleh kalangan Syi'ah sebagai syahid pada tanggal 10 Muharam (61 H) merupakan hari peringatan besar dan wafatnya yang tragis menjadi lambang etos Syi'ah.
4. Imam Ali bergelar Zain al-Abidin dan al-Sajjad (w. 94 H/712 M), yang merupakan putra satu-satunya Imam Husain yang masih hidup, ibunya adalah putri Raja Sassanin. Kumpulan doanya yang paling terkenal adalah Sakhifah Sajjadiyah, yang sesudah Nahj al-Balaghah karya Ali, merupakan bait-bait sastra keagamaan Arab paling mengharukan. Karya ini disebut pula "Do'a Keluarga Muhammad".
5. Imam Muhammad al-Baqir (w. 113 H/733 M), putra Imam keempat, yang didudukkan di Madinah seperti ayahnya. Arena masa ini Dinasti Umayyah mengalamai pemberontakan di dalam tubuh mereka, maka golongan Syi'ah dibiarkan menjalankan ajaran keagamaan mereka. Karena itu banyak sarjana Muslim yang datang ke Madinah untuk belajar di bawah bimbingan Imam kelima dan banyak sekali tradisi yang berhasil dipertahankannya.
6. Imam Ja'far al-Shadiq (w. 146 H/756 M), putra Imam Muhammad al-Baqir, yang melanjutkan pengembangan ajaran Syi'ah sampai demikian rupa sehingga ajaran tersebut diberi nama sesuai dengan namanya. Lebih banyak tradisi yang dikumpulkan oleh Imam Ja'far al-Shadiq dan Imam Muhammad al-Baqir daripada imam-imam lain. Kuliahnya diikuti oleh ribuan murid termasuk para tokoh Syi'ah. Abu Hanifah, pendiri salah satu aliran hukum (mazhab) Sunah, juga pernah belajar di bawah bimbingannya. Pada masa Imam ini, Ismailiyah memisahkan diri dari Syi'ah Imamiyah, persoalan tentang

<sup>27</sup> Akhmad Setari, *Sistem pemerintahan Iran modern*, cetakan I Yogyakarta: Pustaka Pustaka, 2012.

- pengganti Imam keenam menjadi rumit karena khalifah al-Mansur dari Dinasti Abbasiyah telah memutuskan membunuh orang yang dipilih sebagai pengganti Imam Ja'far, dan dengan itu berusaha untuk memusnahkan Syi'ah.
7. Imam Musa al-Khazim (w. 183 H/799 M), putra Imam Ja'far, yang mendapat tekanan keras dari Dinasti Abbasiyah. Sebagian besar hidupnya dijalani dengan bersembunyi di Madinah sampai Harun al-Rasyid menangkapnya dan membawanya ke Baghdad dimana Imam Musa meninggal. Sejak itu hubungan Imam dekat dengan Khalifah dan meninggalkan Madinah sebagai tempat kedudukannya.
  8. Imam Ali al-Rida (w. 203 H/818 M), putra Imam Musa al-Khazim, yang di panggil oleh Khalifah al-Ma'mum ke Merv di Khurasan, dimana Imam Rida dipilih menjadi khalifah pengganti. Namun, popularitasnya dan pertumbuhan Syi'ah di daerah itu membuat khalifah berbalik menentangnya, dan akhirnya Imam disingkirkan dan dimasukkan di Tush yang pada masa kini disebut Masyhad dan menjadi pusat keagamaan di Persia. Imam Rida ikut serta dalam berbagai pertemuan penting di kalangan sarjana pada masa Al-Ma'mum dan perdebatannya dengan teolog-teolog dari agama-agama lain banyak ditulis dalam sumber-sumber Syi'ah. Imam Rida juga menjadi pendiri berbagai kelompok Sufi dan bahkan disebut "Imam Kesucian".
  9. Imam Muhammad al-Jawad al-Taqi (w. 221 H/835 M), putra Imam Rida, tinggal di Madinah selama Al-Ma'mum masih hidup, meskipun Al-Ma'mum mengawinkan Imam ini dengan putrinya untuk mencegah Imam pergi dari Baghdad. Sesudah wafatnya Al-Ma'mum, Imam kembali ke Baghdad dan meninggal di sana.
  10. Imam Ali an-Naqi (w. 254 H/868 M), putra Imam Muhammad Al-Taqi, yang tinggal di Madinah, sampai Al-Mutawakkil menjadi khalifah. Namun kemudian, Al-Mutawakkil bersikap keras kepadanya sebagai sikap anti-Syi'ah yang ekstrem. Imam mendapat tekanan keras sampai meninggalnya khalifah, tetapi kemudian Imam tidak kembali ke Madinah. Imam meninggal di Sammara, di mana makamnya dan makam putranya dapat dijumpai sampai sekarang.
  11. Imam Hasan al-Askari (w. 261 H/874 M), putra Imam Al-Naqi, yang hidup dalam kerahasiaan di Sammara dan dijaga ketat oleh orang-orang khalifah karena diketahui bahwa menurut ajaran Syi'ah putra Imam ini akan menjadi Mahdi. Imam Askari menikah dengan putri Kaisar Byzantium, Nargis Khatun, putri Nargis Khatun memeluk Islam dan menjual dirinya sebagai budak untuk dapat memasuki rumah tangga Imam Hasan, dan dari perkawinan ini lahirlah Imam kedua belas.

12. Imam Muhammad al-Muntazhar/al Muhdi (al-Mahdi) bergelar Shahib al-Zaman, Imam Syi'ah terakhir, mengalami kegaiban kecil pada saat ayahnya wafat. Dari tahun 260 H/873 M sampai 329 H/940 M, Imam memiliki empat orang wakil (naib), kepada siapa Imam muncul dari waktu ke waktu, dan melalui mana Imam memerintah komunitas Syi'ah, karenanya periode ini disebut kegaiban kecil (*al-ghaibat al-sughra*). Kemudian sesudah itu dimulai masa kegaiban besar (*al-ghaibat al-kubra*) yang berlangsung terus sampai sekarang. Selama masa ini, menurut pandangan Syi'ah, Imam Mahdi hidup, tetapi tidak tampak. Ia adalah *axiamundi* (pemerintah alam). Sebelum Kiamat, ia akan muncul kembali ke bumi untuk membawa persamaan dan keadilan dan memenuhi bumi dengan kedamaian sesudah dihancurkan oleh ketidakadilan dan perang. Mahdi adalah makhluk spiritual yang selalu ada untuk memberi bimbingan di jalan spiritual kepada mereka yang memintanya dan yang pertolongannya selalu di minta oleh orang-orang yang takwa dalam doa sehari-hari. Orang memiliki kemampuan spiritual yang baik sesungguhnya memiliki hubungan batin dengan Mahdi.

## 2. Konsep Kepemimpinan Pasca Gaibah Imam Mahdi

Dalam pemikiran Syi'ah penerimaan terhadap kebutuhan untuk memiliki pemimpin ummat Islam diyakini bukan menjadi hak siapapun secara individual kecuali Allah yang Maha Kuasa, yang akan menunjuknya sebagai sasaran dari jalan hidup dan urusan-urusan manusia, sebuah fakta mengikat manusia untuk mematuhi-Nya dan melaksanakan aturan-aturan-Nya. Dikatakan pula bahwa jika Allah memerintahkan Manusia untuk mematuhi seseorang, maka bersegeralah melaksanakannya; jika Dia menentukan kondisi dan syarat-syarat penguasa/pemimpin, lalu mengenalkan orang yang memenuhi persyaratan itu kepada manusia, maka manusia pun harus mematuhi-Nya.

Syi'ah selalu menegaskan bahwa Tuhan memberikan kepada Nabi

Muhammad SAW dan setelahnya para Imam maksum tahta pemerintahan

atas ummat Islam. Suatu kenyataan yang dibenarkan oleh empat sumber: al-Quran, sunnah, akal dan ijmah.<sup>28</sup> Timbul persoalan dalam Syi'ah setelah tiadanya Imam 12 yaitu Imam Mahdi setelah *gaib shugro* yaitu tahun (329 H) siapa yang melanjutkan tugas imamah untuk menyelesaikan problem ummat baik problem agama maupun problem sosial, pada masa ini muncul dua pendapat yang saling berseberangan yaitu Akbari dan Ushuli.:

#### a. Akbari

Kaum yang berpaham akbari ini adalah lawan dari ushuli, dialektika itu berlangsung selama dua atau tiga abad. Kaum ushuli mengakui Ijtihad dan membagi *Mujtahid, muhtath* atau *muqallid*. Dan mengakui keabsahan taklid, dan ini yang di tentang oleh oleh Akbari bahwa Ijtihad dan taklid adalah perbuatan bid'ah. Solusi yang diajukan yaitu merujuk langsung kepada hadis-hadis secara langsung guna menentukan hal-hal yang berkaitan dengan agama. paham akbari ini muncul pertama kali ditangan seorang yang bernama Mulla Amin Astar Abadi, yang perna hidup bertahun-tahun di kota Madina dan Makkah, kaum akhbari berpendapat apapun di tulis dalam kitab Hadis adalah sahih, tidak perlu di seleksi karena penyeleksian itu sama dengan menghinati Imam. Kaum Ushuli membantah yang di pelopori oleh 'Allamah al-hilli, yang membagi hadis *Shahih, Muwatstsaq, hasan, dan dha'if*. Kaum Ushulli berpendapat bahwa hadis yang

<sup>28</sup> Mehdi Hadavi Tehrani, *The Theory Of the Gofermence of Jurist(wilayah al-Fakih)* terjemah, Pudi Mulyono, Negara Ilahiah, cetakan I Jakarta: Al Huda, 2005 hlm. 57

tertulis dalam kitab harus di kategorikan karena tidak bisah di jamin kebenarannya secara mutlak.<sup>29</sup>

Akan tetapi, kaum Akbari sama sekali tidak menerima kenyataan ini. Telah berlangsung suatu perselisihan sengit di kalangan mujtahid, menurut Murtadha Mutahhari merupakan gambaran sempurna dari sikap jumud. Kaum akbari tidak berhenti pada paham terhadap hadis juga menyerang dan memperotes akal. Kata kaum Akbari, “mana mungkin disertakan akal dalam menyelesaikan masalah-masalah agama? pada hal akal melakukan ribuan kali kesalahan. Akal tidak berhak sedikitpun berperan dalam urusan agama. Berbeda dengan ushuli yang menganggap salah satu dari empat sumber syariat dalam Islam yaitu Alquran, Sunnah Nabi, *ijma'* dan akal.

Sikap Akbari terhadap Alquran yaitu mengesampirkan alquran dengan maksud hanya untuk menetapkan argumen hadis, karena di anggap kitab Alquran ini memiliki posisi yang tinggi dan hanya para Imam yang mengetahuinya. Maka cukup melihat pada hadis para Imam. Mereka telah mencampakkan kewibawaan Alquran, kedudukan dan peranannya dalam kehidupan manusia dan beralih kepada hadis sebagai sumber rujukan satu-satunya. Dalam Akbari ini . Bagi mereka, periode ‘kegaiban panjang’ adalah fase “pertanggungjawaban individual”, bahwa setiap individu, betapapun sulitnya, harus

<sup>29</sup> Murtadha Muthahhari, *Asyana'i Ba "Ulum-e Islami*, terjemah Hesein Hasyi, Muhammad Jawad, Abdullah Ali Ilyas Hasan, *Ulul fah dan fah*, cetakan I Yogyakarta: Pausyan Eika, 2012 hlm. 31.

menyimpulkan hukum dari prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh nabi dan para Imam.

#### a. Ushuli

Cara pandang kaum Akbari ini ditentang oleh kalangan Ushuli yang menganggap fase pasca otoritas Imam (kegaiban panjang) sebagai fase otoritas *faqih*. Yaitu fase ketika umat Islam dari kelompok kedua meyakini *faqih* atau mujtahid yang ditunjuk secara langsung atau tidak langsung oleh Imam sebagai pemegang hak mewakili Nabi dan Imam dalam membimbing dan mengawal umat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Seiring dengan perjalanan waktu, terbentuklah sebuah struktur lembaga dan hirarki keagamaan yang rapi dan kokoh. Pada fase terakhir ini tiga cara untuk melaksanakan syariah telah ditetapkan secara general, yaitu *ijtihad*, *ihtiyath*, dan *taqlid*. Inilah yang kemudian menjadi pandangan dominan, dan yang perlu digaris-bawahi ialah bahwa Syiah Imamiyah sekarang adalah produk aliran ushuli yang pada dasarnya meyakini konsep *wilayah faqih*. Sepanjang sejarah Syiah tidak ditemukan seorang *faqih* pun yang berkeyakinan bahwa *faqih* tidak memiliki *wilayah*. Namun yang masih

diperdebatkan adalah batas dan ruang lingkup *wilayah* kuasaan *Wilayatul Fakih* tersebut.<sup>30</sup>

1) ***Wilayatul Fakih* terbatas**

*Wilayatul Faqih* hanyalah sebuah lembaga otoritas yang berfungsi sebagai penyimpul dan penjelas hukum tradisional yang meliputi tata cara ibadah murni dan mu'amalah, dan mewakili Imam dalam fungsi yudikatif dan pengelolaan dana-dana syar'i.

2) ***Wilayatul Fakih* mutlak**

Menurut para pendukungnya, *al-wilayah al-muthlaqah* tidak meniscayakan *absolutaruanism* sehingga dapat bertindak secara mutlak sehendaknya. *Wilayatul faqih* mutlak dibatasi oleh prinsip-prinsip utama aqidah dan hukum-hukum *qath'i*. Predikasi "*al-muthlaqah*" semata-mata didasarkan pada proyeksi antisipatif agar *faqih* yang berwilayah dapat turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sangat vital dan mendesak (*umurun hisbiyah*). Predikat mutlak sendiri dimaksudkan sebagai terminologi yang dibatasi pula oleh agama. Karena tugas utamanya adalah memelihara dan menjaga Islam. Maka seandainya ia mengubah Ushuluddin dan

<sup>30</sup>[http://consistoryuni.edu/consistor/unload/bab\\_ii%2821%20.pdf](http://consistoryuni.edu/consistor/unload/bab_ii%2821%20.pdf) diakses jam 10.50 tanggal 20



hukum-hukum syari'at dan menentanginya, maka secara otomatis ia kehilangan *wilayahnya*.

Kemutlakan wewenang *faqih* hanyalah antispasi jika terjadi kontradiksi (*tazâhum*) antara suatu perkara yang penting dengan perkara yang lebih penting. Dalam situasi demikian, dengan wewenangnya yang mutlak, seorang *faqih* dapat mengorbankan perkara yang penting tersebut demi terjaganya perkara yang lebih penting. Faqih memiliki dua opsi hukum terhadap eksekusi, yaitu hukum primer (*awwali*) yang bersumber dari sumber-sumber utama syariat; dan hukum tsanawi (sekunder) yang didasarkan pada asas-asas kemaslahatan yang kontekstual.<sup>31</sup>

Dengan wewenang mutlaknya, seorang faqih dapat melarang masyarakat yang berada dalam domain kekuasaannya untuk menunaikan haji untuk sementara waktu demi pertimbangan maslahat (hukum *tsanawi*) yang disimpulkannya. Imam Khomeini termasuk yang menganut prinsip *wilayatul fakih* yang mutlak ini.

### 3. Teori Kepemimpinan *Wilayatul Faki*

Kepemimpinan *wilayatul faki* mutlak mempunyai kekuasaan seperti kekuasaan nabi dan Imam. Bahwa otoritas dan kedaulatan hanyalah hak pereogratif Allah (QS Al-A'raf (7): 54; Ali Imran (3): 154; Yusuf (12):40). Baru kemudian Allah mendelegasikan hak tersebut kepada Nabi Saw (QS Al-Nisa (4): 80; Al-Ahzab (33): 36). Setelah berakhirnya *Nubuwwah*, hak-hak tersebut beralih kepada *ulu al-amr* yang, menurut kepercayaan Syi'ah, adalah para Imam yang berjumlah 12 dalam Syi'ah Itsna' 'Asyariyyah. Imam mendapatkan haknya sebagai penerus Nabi Saw. Yang tidak berstatus nabi, tidak pula membawa syariat, namun sebagai penjelas syariat nabi langsung dari Allah, lewat Nabi SAW. Oleh karena itu, Imam bukan penguasa temporal saja, melainkan kekuasaannya meliputi spiritual. Setelah *ghaib kubra* (kegaiban panjang) Imam ke 12, hingga Imam muncul kembali pada akhir zaman, para ulama (*mujtahid*) merupakan rangkaian penerus ummat ini.<sup>32</sup> Disinilah Syi'ah menganggap kekuasaan *wilayatul faki* itu sakral karena akar teorinya dasarnya yaitu Ilahia.

Menurut teori politik ini, seorang faqih yang adil, cakap, dan saleh, yang memiliki kualitas baik, mempunyai legitimasi untuk memimpin Masyarakat dalam masa gaibnya Imam. Hanya orang dengan keahlian tertentu (*faqih*) yang berhak untuk mencapai level kepemimpinan politik. Alasan untuk menjustifikasi pemerintahan *fukaha* sebagai wali (terlepas dari alasan-alasan

<sup>32</sup> Yaman, *Filsafat Politik Islam Antara Al-Faqih dan Khawass* cetakan I Bandung: Mizan 2002

fikih) adalah pengetahuan para fukaha tentang syariah disertai sifat-sifat baik individu dan kompetensi moral.<sup>33</sup>

## **B. Pengertian, Dasar Dalil, Dasar Argumentasi Rasional Teori *Wilayatul Faqih***

### **1. Pengertian *Wilayatul Faqih***

Menurut Imam Khomeini *Wilayatul Faqih* dapat diterima kebenarannya dengan mudah dan tidak perlu memerlukan ayat atau hadis untuk mendukungnya, siapa saja yang memiliki pengetahuan atas akidah dan hukum-hukum Islam, meskipun secara umum, akan menerima tanpa meragukan prinsip *Wilayatul Faqih* dan para ahli fikih tersebut akan mengenalinya sebagai kebutuhan terhadap ummat Islam.<sup>34</sup> Prinsip ini kurang dikenal karena situasi dan kondisi sosial masyarakat masa kini sehingga memerlukan pembuktian secara rasional, alqur'an maupun hadis

Dalam bahasa Arab, kata '*wilayah*' berakar dari kata '*wali*' yang, menurut kalangan leksikograf Arab terkemuka, merupakan unit terkecil (tunggal) dalam bahasa yang mengandung makna tunggal; kedekatan, daya tarik/hubungan dekat/persamaan/nertalian<sup>35</sup> Dalam bahasa Arab di sebutkan

d. pelindung<sup>36</sup>

Dalam bahasa Persia, kata '*wali*' memiliki sederet arti, seperti teman, pendukung, pemilik, pelindung, pembantu, dan penjaga. Begitupula kata '*wilayah*' yang bermakna mengatur, memerintah. Kata '*wilayah*' dalam *wilayah al-faqih* berarti pemerintahan dan administrasi/pengelolaan. Sebagian ahli fikih meletakkan makna ini untuk mendapatkan pengertian 'pengendalian/kontrol, penguasaan, jabatan', hakim', dan 'kekuasaan tertinggi' yang menunjukkan otoritas '*wali*' (sang pembawa *wilayah*). Namun demikian, *wilayah* yang bermakna pengawasan dan melaksanakan urusan-urusan '*mawla 'alayh*' sebagaimana dikatakan bahwa 'pemimpin adalah pelayan masyarakat adalah pemberi pelayanan kepada '*mawla 'alayh*', bukan melakukan pembebanan atau pemaksaan atasnya. Seorang faqih mempunyai *wilayah*, perwalian atau pemerintahan, atas masyarakat (atau rakyat) sebagai seorang pengurus atau pengelola yang mendorong masyarakat tersebut untuk meraih apa yang diidamkan Islam. *Wilayah* adalah manifestasi manajemen agama<sup>37</sup>

## 2. Dalil hadis

Salah satu hadis yang paling terpercaya yang dikemukakan oleh para ulama, dalam kaitan permasalahan ini adalah sebuah pernyataan dari Imam keduabelas yang Gaib (semoga tuhan mempercepat kemunculannya) Syaikh al-Sadug mengutip dalam bukunya *Ilmal al-Dinwa Itagam an-Ni'ma* bahwa

Ishaq bin Yakub berkirim surat pada Imam yang Gaib menanyakan kepada beliau beberapa hal yang menjadi pertanyaanya. Wakil Imam (Muhammad bin Uthman al-Umari) menyampaikan surat itu pada beliau. Kemudian Imam menjawab.<sup>38</sup>

Atas seluruh perkara yang terjadi (*al-hawadith al-waqi'a*) (ketika anda mungkin memerlukan petunjuk) kembalilah kepada para perawi (ruwat) ajaran-ajaranku, di mana mereka adalah hujjah (bukti) bagi anda dan akulah hujjah dari Allah bagi kalian semua.

Adalah penting untuk menjelaskan apa yang di maksud Imam dengan *ruwat* (para perawi hadis), ketika beliau memerintahkan para pengikutnya untuk merujuk pada para perawi hadis berkaitan dengan perkembangan masalah-masalah baru. Di atas segalanya, menjadi jelas bahwa orang-orang semata-mata menyampaikan hadis-hadis dan merawikan apa yang para perawi hadis itu lihat dan dengar, tanpa pemahaman yang komprehensif dalam ilmu hadis atau fiqih, tidak mempunyai kualifikasi untuk mengambil alih tugas ini. Maka dari itu Imam telah merujuk para fuqaha yang memang ahli dalam menafsirkan dan menjelaskan sumber-sumber Islam.

Salah satu hadis yang menjadi rujukan dan dasar dari *wilayah faqih* yaitu hadis dari Maqbuba dari Umar bin Hanzala, hadis ini telah diterima oleh para fuqaha sebagai sebuah sunnah yang valid, Umar bin Hanzala ini merupakan murid dari Imam ash-Shadiq as beliau berkata:<sup>39</sup>

Aku bertanya pada Imam Shadiq apakah diperbolehkan bagi dua orang Syi'ah yang terlibat perselisihan tentang masalah hutang atau masalah waris menari kepituan bulam dari penunggu atau hakim Beliau

menjawab: barang siapa yang meminta pendapat kepada taqhut (yakni penguasa yang batil) apapun yang ia dapatkan sebagai hasil dari keputusan hukum mereka, ia akan mendapatkannya melalui cara haram, sekalipun ia memiliki bukti yang membenarkannya. Apa-apa yang ia akan dapatkan melalui keputusan hukum dan pengadilan taqhut, kekuasaan yang Allah telah memerintahkan kepadanya untuk tidak mempercayakan urusannya." Mereka hendak mencari keadilan dari para penguasa batil, meski mereka telah di perintahkan untuk tidak mempercayakan urusan kepada mereka". (QS. an-Nisa 60)

Umar bin Hanzala kemudian bertanya apa tindakan yang benar yang harus diambil oleh kedua orang syi'ah itu dalam situasi demikian. Imam Shadiq menjawab:<sup>40</sup>

Mereka harus mencari salah seorang di antara kalian yang merawikan hadis-hadis kami, yang ahli tentang apa yang diharamkan dan apa yang diharamkan, yang menguasai hukum dan aturan-aturan kami, dan menerima sebagai hakim dan penengah, sebagaimana aku menunjuknya sebagai hakim.

Hadis yang lain yaitu hadis dari Abu Khadija, dalam mempertahankan wilayah *faqih* fuqaha semisal Imam Khomeini dan Syeikh Muhammad Hassan, merujuk ke sebuah hadis yang terkenal yang di rawikan Abu Khadija (yang merupakan salah seorang pengikut setia Imam Shadiq). Hadis itu disebutkan oleh Syeikh Tusi, Syeikh Saduq, dan Syeikh Kulaini. Menurut mereka, Abu Khadija berkata:<sup>41</sup>

Aku diperintah oleh Imam (ja'far ash-Shadiq as) untuk menyampaikan pesan berikut ini kepada saudara-saudara kita (Syi'ah): apabila permusuhan dan perselisihan muncul di antara kalian, atau kalian berselisih dalam masala penerimaan atau pembayaran sejumlah uang, yakinla untuk tidak membawa masalah ini kepada seorang dari pendusta keadilan itu. pilihlah untuk menjadi hakim atau penengah, seorang di antara kalian yang paling menguasai tentang apa yang diharamkan dan apa yang diperbolehkan, sebagaimana aku menunjuk seseorang seperti itu

sebagai hakim bagi kalian. Jaganla kalian membawa permasalahan di antara kalian pada penguasa tiran.

### 3. Dalil rasional

Sebagaimana yang disinyalir oleh Imam Khomeini, karena situasi sosial politis ummat Islam maka membutuhkan dalil-dalil untuk mendukung keberadaan dan keabsahan *wilayatul faqih*. Pemakaian argumen rasional telah mempunyai sejarah yang panjang di antara para sarjana Syi'ah. Sebagian orang percaya bahwa teori rasional pertama kali dipergunakan oleh penganut Syi'ah Zaidiyah, al-qasim bin Ibrahim (785 M-860 M, Madina), yang berargumen bahwa penunjukan otoritas politik Ilahia wajib sehubungan dengan ketidak sempurnaan manusia. Mullah Ahmad Naraq (w.1829) penulis buku *Awaed al-Ayyam*, merupakan ahli fiqih Imamiah pertama yang tertarik dengan pendekatan penalaran logis untuk mendukung konsep *wilayat al-faqih*.

Dua argumen dikemukakan sebagai sebua pembenaran *wilayat al-faqih*. Yang pertama merupakan sebuah argumen yang seluruhnya berisi premis tanpa merujuk ke al-Quran ataupun hadis, sedangkan yang kedua merupakan sebua argumen yang mendasarkan pada kombinasi antara penalaran dan bukti-bukti tekstual.

Premis rasional ini disusun oleh Ibnu Sina dalam bukunya tentang teologi, yang membuktikan atas keberadaan nabi-nabi. Kemudian dimodifikasi oleh

sarjana dan filosof muslim untuk membuktikan wilat al-faqih. Adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Manusia adalah makhluk sosial dan karenanya memerlukan tertib sosial untuk mengatasi konflik-konflik dan perkara-perkara mereka
- b. Kehidupan dan tertib sosial manusia harus rancang untuk menjamin kebahagiaan sosial secara individual.
- c. Seperangkap hukum yang lengkap dan sempurna serta keberadaan seseorang yang mampu untuk menegakkan hukum tersebut dan mampu memimpin masyarakat merupakan dua kondisi yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah masyarakat ideal.
- d. Adalah di luar kemampuan manusia untuk menegakkan sebuah masyarakat ideal, adil, terorganisir dengan baik, tanpa bantuan Tuhan dan hukum-hukum ilahiah-Nya.
- e. Untuk menghindari kesalahan, penerima dan penyampai pesan-pesan Allah SWT (pewahyuan) haruslah para nabi yang maksum.
- f. Penjelasan isi dari agama yang sempurna dan penerapan hukum-hukumnya mensyaratkan adanya para imam yang maksum.
- g. Ketika tidak ada akses kepada para imam yang maksum yang menangani hal-hal seperti dalam poin 3 di atas, maka harus ditangani oleh orang-orang yang adil dan ahlidalam ilmu agama (faqih yang adil).

Keempat premis pertama membuktikan keharusan adanya kenabian dan bahwa wajib bagi Allah untuk mengirim para nabi. Premis yang ke enam memperluas penalaran itu pada masalah keharusan adanya Imamah dan keharusan adanya seorang imam yang maksum.

Argumen rasional lainnya telah di presentasikan oleh Ayatullah Borujerdi yang mengemukakan beberapa premis historis dan teologis:<sup>43</sup>

- a. Pemimpin dan pemerintah dari sebuah masyarakat harus dipercaya dan mampu melindungi tertib sosial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial dari masyarakat. Islam telah memberi perhatian pada masalah kebutuhan-kebutuhan esensial tersebut dan telah mewariskan hukum-hukum yang tepat. Pemerintah (wali) dari



- masyarakat Islam bertanggungjawab untuk menjalankan hukum-hukum tersebut.
- b. Islam telah memberi perhatian pada masalah kebutuhan-kebutuhan esensial tersebut dan telah mewariskan hukum-hukum yang tepat. Pemerintah (wali) dari masyarakat Islam bertanggungjawab untuk mengimplementasikan hukum-hukum tersebut.
  - c. Pada periode awal Islam, Nabi saw dan para Imam as merupakan pemimpin-pemimpin politik yang sah dan penyelesaian perkara-perkara politik dan sosial berada di bawah tanggungjawabnya.
  - d. Keharusan untuk menjalankan hubungan-hubungan sosial yang bersandar pada hukum-hukum dan nilai-nilai ilahiah tidak terbatas dalam periode waktu tertentu. Hal ini merupakan kebutuhan krusial bagi setiap generasi sepanjang masa. Tentu saja ketika Imam maksum ada di tengah-tengah masyarakat, mereka akan menunjuk orang-orang yang terpercaya sebagai perwakilan mereka dan mencegah pengikut mereka menyerahkan perkara-perkara mereka kepada pemerintahan tiran (taghut). Asumsi bahwa para Imam mendorong masyarakat untuk menghindarkan sebuah alternatif solusi bagi masalah-masalah mereka, adalah sebuah asumsi yang tidak logis.

Dengan pertimbangan premis sebelumnya, adalah juga logis bahwa para fuqaha yang adil haruslah ditunjuk sebagai perwakilan dan wakil-wakil dalam masa gaib besar. Hal ini didasarkan pada hanya tiga kemungkinan:<sup>44</sup>

- a. Seorang non faqih (seorang yang bukan faqih yang adil) ditunjuk sebagai wakil Imam. Pendapat ini jelas tidak bijaksana dan tidak praktis, bahwa seorang yang tidak mempunyai pengetahuan yang esensial dan tidak memenuhi persyaratan akan mampu bertindak sebagai pembimbing.
- b. Dalam masa kegaiban, penganut Imamah bertanggungjawab untuk menghindarkan diri dari penyerahan perkara-perkara sosial mereka kepada pemerintahan yang tidak sah, sementara pada masa yang sama para Imam tidak memperkenalkan alternatif apapun sebagai perujukan. Teori ini sama tidak praktisnya.
- c. Imam telah menunjuk faqih yang adil sebagai wakilnya untuk mengambil alih penanganan penanganan perkara-perkara itu dan

### C. Ayatullah Khomeini dan dasar-dasar pemikiran politiknya tentang Teori Pemerintahan *Wilayatul Faqih*

Menurut Behrouz Kamal Fandi bahwa untuk memahami sikap politik Republik Islam Iran tanpa pemahaman politik dan *ij'tihad* Imam Khomeini yang merupakan peletak dasar Republik Islam Iran, mustahil bisah di lakukan.<sup>45</sup> Pemikiran juga lahir dipengaruhi berbagai macam faktor, pemikiran itu bisah lahir karena dipengaruhi latar belakang keluarga, latarbelakang keilmuan, situasi sosial yang melingkupinya. Begitupun pemikiran wilayah faqih Imam Khomeini.

#### 1. Biografi Keluarga dan Perjuangan Politik Imam Khomeini

Imam Ruhullah al-Musawi al-Khomeini lahir 20 jumadil Akhir 1320 (24 September 1902) merupakan hari yang istimewa dalam pandangan syi'ah, yaitu bertepatan dengan hari kelahiran putri Nabi Besar Muhammad saw, yaitu Fatimah al-Zahra. Disuatu tempat yang namanya Khomein yang dulu disebut propinsi Kamareh, sekitar 300 km ke arah selatan teheran. Keluarga besar ini dikenal mempunyai tradisi keulamaan yang panjang, dan keluarga ini mempunyai rantai keturunan bersambung pada pada Musa al-Kazim Imam ketuju dalam doktrin teologi Syi'ah.

Berimigrasi menjelang akhir abad 18 dari kampung halamannya Nishapur ke wilayah Luckwo utara India, mereka menetap di sebua kota kecil bernama Kintur dan mengabdikan diri kepada istruksi dan bimbingan keagamaan di wilayah tersebut yang berpenduduk mayoritas Syiah. Kakeknya bernama

<sup>45</sup> Behrouz Kamal Vandī, *pikiran dan pandangan politik Imam Khomeini*, makala yang di sampaikan pada seminar bertema "Iran, Islam, dan Barat" yang di laksanakan oleh Rausyan Fikr Institute kerjasama dengan kedubes Iran Indonesia, Yogyakarta, 23 desember 2006

Sayyid Din Ali Syah mempunyai putra Sayyid Ahmad, dikenal di era kontemporer Mir Hamid Husein terkenal dengan tulisannya 'abaqat Al-Anwar fi Immat Al-A'immat Al-har, sebuah karya mendalam tentang topik-topik yang telah sekian lama diperselisihkan oleh Muslim Sunni dan Syiah.

Sayyid Ahmad meninggalkan Lucknow sekitar pertengahan abad ke 19 untuk sebuah perjalanan ziarah ke makam Imam Ali di Najaf.<sup>46</sup> Di Najaf inilah bertemu dan berkenalan dengan seseorang yaitu Yusuf Khan (tokoh penting dari Khomein). Dan Sayyid Ahmad diajak untuk tinggal di Khomein untuk mengajar. Setelah beberapa lama tinggal di Khomein menikah dengan Sukainah Khanum (1257/1841) saudara perempaan Yusuf Khan. Memberinya dua orang anak yakni seorang putri yang bernama Sahiba dan Sayyid Mustafa Hindi (ayah Imam Khomeini).

Sayyid Mustafa lahir tahun 1885 berusia delapan tahun ketika ayahnya meninggal, ia memulai pendidikannya di sekolah tradisional anak-anak yang dikenal sebagai *matub khaneh* dan setelah itu belajar kepada Agha Mirza Ahmad Khwansari. Kemudian keisfahan melanjutkan pelajaran di bawah perwalian ulama di kota itu, menikah dengan putri Mirza Ahmad, yaitu Hajar Agha Khanom, kemudian pada tahun 1305/1887 berangkat ke Najaf. Disana ia belajar hingga menjadi mujtahid ia ulama istimewa, sebagaimana ia terlihat pada gelarnya yang terkenal 'Fakhr al-Mujtahiduum (Kebanggaan para mujtahid)

<sup>46</sup> Dalam fersi sejarah yang lain Sayyid Ahmad pergi ke kota suci Karbala dan Najaf di Irak untuk belajar selama tahun 1240-1250 (1824-1824) menemani undangan karyan usuf Khan

Keluarga ini dikenal sebagai keturunan Nabi maka dipanggil "Sayyid", juga melahirkan Ulama-ulama yang berpengaruh, juga keberanian membela dan memperjuangkan orang-orang tertindas, setelah Sayyid Mustafa 1312/1894 kembali Khomein segera menjadi tokoh populer dan berpengaruh bahkan sampai di luar Khomein. Di Khomein seperti juga ayahnya memperjuangkan dan melindungi orang-orang yang tak berdaya dari kezaliman dan tekanan kaum feodal dan bajingan lokal. Ketika itu kehormatan dan hak milik rakyat berada di bawah belas kasihan golongan yang berkuasa, Sayyid Mustafa dengan keberaniannya melawan para Khan (penguasa) setempat yang buas dan para penjahat feodal yang memangsa rakyat yang tak berdaya dan lemah. Yang terkenal tiga tokoh Khan lokal pada waktu itu, Behram Khan, Ridha Quli Sultan dan Ja'far Quli Khan. Dan dianggap Sayyid Mustafa sebagai penghalang rencana-rencana buas mereka. Suatu hari di tahun 1320/1902 ketika sayyid mustafa sedang berkuda ditemani beberapa kawan, dalam perjalanan ke kota Arak untuk menemui Akhud al-Sultan, gubernur propinsi yang pemerintahannya meliputi Khomein. Untuk melaporkan keadaan Khomein yang tidak aman. Di tengah jalan Tuan tanah Khomein yaitu Ja'far Qulli Khan dan Ridha Qulli Sultan mencegahnya dan menyerangnya dan membunuh Sayyid Mustafa. Berita kematiannya tersebar luas dan diumumkan sebagai hari libur saat diterima berita syahidnya. Majelis-majelis tarhim diadakan oleh ulama di Teheran, Arak, Isfahan, Qulpaigan dan Khomein, jenazahnya dimakamkan di kota suci Najaf. Di Khomein rakyat mara bahkan menyerang dan membakar rumah

pembunuh karena tekanan masyarakat bahkan Ridha Quli Khan mati sebelum ditangkap. Dan Karena tekanan masyarakat dan perjuangannya Sahiba saudara Sayyid mustafa dan istrinya maka pada tahun 1323/1905 lainnya ditangkap dan dimasukkan ke penjara teheran. Ketika Syah Muzhaffarddin sedang melakukan perjalanan ke Eropa Ja'far Quli dieksekusi atas perintah Muhammad Ali Mirza.<sup>47</sup>

**a. Masa anak-anak Imam khomeini**

Imam Khomeini lahir empat bulan sebelum ayahnya terbunuh, imam Khomeini dibesarkan di bawa asuhan Ibu dan Bibinya yaitu Sahiba yang dikenal wanita pemberani, blak-blakan, tak kenal takut imam muda tumbuh di bawa asuhan ibu dan bibinya ini.

Pada usia enam belas tahun Imam Khomeini kehilangan Ibunya dan di tahun yang sama bibinya (1927) juga meninggal dunia, pengasuhan Imam beralih ke kakak yang tertuanya yaitu Pasandideh. Imam merasa kehilangan Ibu dan bibinya. Dan bibinya inilah Pembentuk pertama keperibadian imam khomeini dia wanita pemberani, keberaniannya sudah terkenal di lingkungan keluarga dan ia tidak pernah takut berbicara benar, yang menghabiskan enam belas tahun hidupnya di bawa asuhan bibinya.

Imam Khomeini pengasuhannya beralih ke kakanya tertuanya yaitu Sayyid Murtaza (belakangan disebut ayatullah Pasandideh) hidup dengan mengandalkan tanah peninggalan ayah mereka, situasi yang ada di Khomein pada waktu itu tidak menentu dan situasi yang tak berbunga

Dan seringnya terjadi kekisruhan antara tuan tanah, dan pemberontakan berkali-kali oleh suku Bahtiari dan Lurr, begitu kapala suku Bahtiari mengumumkan perang, Imam yang masi belia harus mengangkat senjata bersama kakaknya demi mempertahankan diri dan rumnya di Khomein, ketika imam Khomeini mengenang peristiwa itu imam berkomentar “Aku suda berperang sejak masi kecil”

#### **b. Pendidkan Imam Khomeini dan gurugurunya.**

Pendidkan imam khomeini dapat dibagi tiga dari segi tempat, dimana imam Khomeini menempu proses pendidikan, dan belajar disejumla guru ditempat tersebut<sup>48</sup>

##### **1. Khomein**

Imam Khomeini mengawali pendidikanya di Khomein dengan menghapal Quran di *Maktab* yang lokasinya tak jau dari rumahnya yaitu Mulla Abul Qasim Beliau suda menjadi Hafis pada usia tujuh tahun, dan melanjutkan pendidikanya denagan belajar bahasa Arab dengan Syaikh Ja'far sala satu sepupu ibunya, kemudian belajar pada Mirza mahmud dari situ belajar *jaami'muqadimat* buku pelajaran biasa tata bahasa arab dan logika pada Hajj Mirza Muhammad Mahdi, pamanya dari pihak ibu. Lalu belajar mantiq (logika) pada ipar lelakinya Hajj Mirza Ridha Najafi, dan terakhir struktur beliau di Khumain yang pantas disebutkan adalah abang tertua Imam, yaitu Murtaza. Dia mengajarkan *badi'* dan *ma'ni* dari kitab *Al-*

*Mutawwalkarya* Najm Al-Din katib Kazvini dan tata bahasa serta sintaktis dari kitab-kitab Al-Suyuti.

## 2. Arak

Pada tahun 1339/1920-1921, Sayyid Murtaza mengirim Imam ke kota Arak untuk mencarikan sumberdaya pendidikan yang lebi banyak tersedia disana. Terutama adanya Ayatullah Abd Al-Karim Ha'iri merupakakan cendekiawan terkenal masa itu, tapi imam Khomeini tidak langsung belajar keha'iri mungkin karena pendidikanya belum cukup tinggi untuk mengikuti kelasnya. pertama-tama belajar mantiq pada Syaikh Muhammad Gulpaigani dan belajar *syarh-e lum'ah* pada Aqa abbas Araki, dan melanjutkan studi *Al-Mutawwal* dengan Syekh Muhammad Ali Burujirdi setelah setahun menginjakkan kakinya di Arak, Ha'iri menerima undangan untuk berangkat ke Qum dan empat bulan kemudian Imam mengikutinya untuk pindah ke Qum.

## 3. Qum

Imam Khomeini datang ke Qum pada tahun 1922 atau 1923 pertama-tama Imam mendedikasikan waktunya untuk menyelesaikan tahap awal pendidikan Madrasa yang dikenal sebagai *Sutuh*. Pada tahun 1922 sampai 1936 Imam Khomeini belajar pada beberapa guru di Qum, hampir semuanya ulama terkemuka antara lain: Ayatullah Aqa Mirza Muhammad Ali Adib Tehrani 1884-1949 Imam Khomeini belajar Muthawwal padanya. Kemudian belajar Ayatullah aqa Mirza

Sayyid Ali Yatsrib Kazvini (1211-1270/1893-1950) Imam Khomeini

belajar fiqih dan ushul tingkat awal (*suthuuh*) kepadanya. Kemudian Ayatullah Hajji Sayyid Muhammad Taqi Khwansari (1887-1951) Imam Khomeini ikut belajar fiqih kepadanya. Selanjutnya belajar Hajj Syaikh Abdul Karim Ha'iri Yazdi (1859-1936) Imam Khomeini mengikuti kulia-kulia fiqih dan ushul tingkat lanjutan selama tahun 1926-1936.

Kemudian Ayatullah Aqa Mirza Muhammad Ali Syahabadi (1292-1373/1875- 1953. Imam Khomeini belajar kepadanya karya-karya tasauf seperti *Syarh al-fushuush* yang merupakan penjelasan Qaishari atas karya tasauf besar Ibnu Arabi berjudul *Fushuush al-Hikam Mafatih al-Gaib* nya Muhammad bin Hamsah dan karya Khawaja Abdul Ansari berjudul *Manazil al-saa'riin*. Kemudian beliau belajar ke Ayatullah Hajj Aqa Husain Burujerdi (1875-1960) kemudian Ayatullah Hajj Mirza Jawab Maliki Tabrizi, Imam Khomeini mengikuti kulia ahlak yang beliau adakan untuk sekelompok murid pilihan di rumahnya. Ia juga memberi kulia ahlak di Madrasah Faidhiaah yang dimaksudkan untuk peserta lebi umum. Kemudian belajar ke Ayatullah Aqa Mirza Ali Akbar Hakami Yazdi, imam Khomeini belajar al-Asfar karya mulasadra, karya Mulla Hadi Sabsawari berjudul *manzhuumah* dan *syarh al-fshuush*-nya Qaishari, di samping matematika dan astronomi.

Guru yang lain Imam Khomeini, Ayatullah Hajj Sayyid Abu al-Hasan Raf'i Qazwini (1804 atau 1807-1976) imam belajar *Syarh-e*



Manzhuumah dan bagian *Asfaar* padanya. Guru yang lain Ayatullah Hajj Syaikh Muhammad Ridha Najafi Ishfahani (1287-1362/1870-1943) Imam Khomeini mengikuti pengkajian tentang kritik teori Darwin, kulia fiqi dan ushul. Guru selanjutnya Ayatulla Sayyid Abul al-Qasim Dehkhurdi Ishfahani (1855-1934) guru lainnya Ayatullah Sayyid Muhsin al-Amin al-Amili (1285-1372/1868-1952) imam Khomeini mempelajari hadis dan Imam Khomeini mendapat Ijazah untuk meriwayatkan hadis. Guru yang lain Ayatullah Hajj Syaikh Abbas Qummi (1294-1359/1877-1940) Imam belajar hadis dari guru ini, sebagaimana Imam Khomeini mencantumkan namanya di antara ahli hadis dalam karyanya 40 hadis.

Sebagaimana yang terlihat dari daftar guru di atas, minat pendidikan Imam Khomeini dalam ilmu-ilmu Islam sangat luas. Ia menerima pendidikan istimewa tidak hanya dalam fiqih, ushul, hadis, Qur'an tapi juga dalam ilmu ahlak, filsafat dan *irfan*. Juga punya minat sepanjang hidup pada hasana Persia, terutama puisi juga pengetahuan tentang sejarah Islam dan pemikiran politik umumnya nampak tulisan dan pidatonya.

## 2. Gerakan politik Imam Khomeini

Imam Khomeini memulai gerakan politiknya bukan dengan mengangkat senjata, tapi memulainya dengan mengajar. Imam Khomeini memulai mengajar ketika menggantikan Syahabadi ketika pergi ke teheran pada

1926 melanjutkan mata kuliah di bidang ahlak kelas kelasnya sangat diminati

dan sangat populis bukan saja dari Qum bahkan dari teheran sengaja datang untuk mendengarkan palajaranya. Ternyata ceramahnya suda tidak disukai oleh penguasa bahkan mau menghapus peran ulama di iran yang berpotensi mengagngu stabilitas kekuasaan. Ceramah Imam Khomeini dipindahkan dari lokasi Faiziya ke madrasah Mulla sadik yang tidak bisah menampung banyak orang.

Sepanjang tahun 1930-an imam tidak terlibat dalam aktifitas politik terbuka. Beliau selalu yakin bahwa kepemimpinan aktifitas politik seharusnya berada di tangan cendikiawan yang mampuni. Karna itu beliau bertanggung jawab untuk menerima keputusan Ha'iri untuk tetap relatif pasif. Karena posisi beliau masi yunior dalam isntutusi keagamaan di Qum. Belum bisa memobilisasi opini secara nasional. Kendati demikian, beliau menjalin kontak dengan ulama yang terang-terangan melawan Reza Syah. Antara lain Syahabadi, Haji Nurullah Isfahani, Mirza Sadiq Aqa Tabrizi, Aqazada Kifai, dan Sayyid Hasan Mudarris..

•

Keprihatinan sosial sudah sejak dini menonjol dalam diri Khomeini muda. Bahkan pada 1941, ketika masih berusia 39 tahun, sebuah bukunya yang berjudul *Kasyf Al-Asrar* (Pengungkapan Rahasia-Rahasia) telah diterbitkan. Khomeini, yang pada waktu itu baru bergelar Hujjatul Islam, secara blak-blakan menuding Reza Syah sebagai budak Inggris, tiran, koruptor, dan penguasa anti-Islam. Meskipun demikian, karier politik Ruhullah Al-Khomeini bermula pada sekitar tahun 1963, setelah tergulingnya rezim nasional Mushaddiq pada masa itu

Syah Iran, yang didudukan kembali ke tampuk kekuasaan Iran oleh CIA, terbukti tak kalah bersifat diktator dibandingkan ayahnya. Berbagai "kebijaksanaan" yang dikeluarkan hanya membuktikan dirinya sebagai penguasa yang korup dan anti Islam. Sejak maret 1963, Ayatullah Khomeini mengucapkan pidato-pidato dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam syah secara terbuka.

Pada tahun itu juga, Ayatullah Khomeini ditangkap oleh Polisi dan Tentara rahasia Syah setelah selesai menyampaikan salah satu pidatonya di madrasah yang dipimpinnya di kota Qom. Sejumlah korban berjatuhan dalam peristiwa ini. Ayatullah Khomeini dibawa ke Teheran dan ditahan di penjara Qasr di kota itu. keesokan harinya, para pendukungnya turu kejalan-jalan, menuntut pembebasan pemimpin mereka. Di beberapa kota kota juga dilancarkan pemogokan-pemogokan. Pasukan keamanan berupaya meredakan kerusuhan tersebut dengan kekerasan. Dilaporkan, korban yang tewas mencapai limabelas ribu orang di Teheran dan sekitar empat ratus di Qom.

Akibat tekanan Rakyat ini kurang dari setahun setelah penangkapan, Ayatullah Khomeini dibebaskan dari tahanan. Namun, sebaliknya dari mengurangi kecaman-kecaman, Ayatullah Khomeini justru semakin memperhebat serangannya kepada rezim yang berkuasa. Ia pun kembali dicebloskan kepenjara, yang disusul dengan pengasingannya di Bursa di Turki, bermula pada November 1964. Hampir setahun berada di negri itu

tempat pengasingannya berindah ke Najaf Irak. Seperti diketahui Najaf

adalah juga salah satu kota suci kaum Syi'ah. Oleh karena itu, keberadaan Khomeini di kota itu hanya mempermudah hubungannya dengan para pengikutnya di Iran yang memang sudah terbiasa mondar-mandir antara Iran dan Najaf. Dari Najaf, Ayatullah Khomeini secara periodik mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di negrinya. Selain terbukti efektif dalam membentuk opini publik di Iran, tak jarang pernyataan-pernyataannya menimbulkan respon dari para pengikutnya di dalam negeri dalam bentuk aksi-aksi penentangan terhadap rezim yang berkuasa.

Melihat efektifnya pengaruh Ayatullah Khomeini, Syah yang berkuasa pada waktu itu meminta penguasa Iran agar mengusir Khomeini. Dan, pada 4 Oktober 1978, Ayatullah Khomeini dipaksa keluar dari Irak. Pada mulanya, ia ingin tinggal di Kuwait, tetapi pemerintah Kuwait dan beberapa pemerintah negara muslim lainnya menolak kehadirannya. Ayatullah Khomeinipun menuju Paris, yang pemerintahnya bersedia menerima kehadirannya. Terbukti, keberadaannya di salah satu negara Barat itu berperan besar dalam memberi akses pubisitas pada aktifitas-aktifitas yang memimpin pergolakan di dalam negeri Iran, bukan hanya bagi konsumsi-konsumsi pihak-pihak luar negeri melainkan justru bagi para pengikutnya di dalam negeri Iran sendiri. Demikianlah peristiwa yang melibatkan hingga

### 3. Dinamika Pemikiran Politik *Wilayah Faqih* Imam Khomeini

Dokumen pemikiran Imam Khomeini mengenai wilayatul faqih yaitu buku *Kasyf Al-Asror* dan ceramah yang di sampaikan di Najaf yang telah dibukukan *Hukumat-i Islami*.

#### a. Kasyf Al-Asror

Buku ini dikarang pada 1323 HS (1944 M), buku ini dibuat dalam rangka menjawab tuduhan yang diklaim penulis *Asror Hezor Soleh* dan beberapa penulis lain terhadap Islam dan kalangan ulama. Selain membantah, tulisan tulisan itu juga di beberapa bagian membicarakan pemikiran politik. Dalam kajian ini, orang banyak bertanya-tanya seolah-olah menerima Sistem Monarkis, dan meyakini bahwa ulama sejak dulu bekerjasama dengan sistem semacam itu. sementara di bagian lain, ia mengakui Monarki dalam kondisi pengawasan ulama, masih di bagian ini, ia menapikan sistem Monarki secara mtlak dan mengajukan Sistem Pemerintahan Islam sebagai alternatif. Dalam sebuah lembarannya,<sup>50</sup>

Imam Khomeini menulis:

Telah kami nyatakan bahwa tiada seorang pakar fiqih (faqih) pun yang telah mengatakan atau menuliskan dalam karyanya bahwa kami adalah raja, atau kekuasaan adalah hak kami. Ya, sebagaimana telah kami jelaskan, jika sebuah monarki dan kekuasaan telah terbentuk, setiap orang berakal pasti menilai bahwa itu adalah baik dan sesuai dengan kemaslahatan negara dan bangsa. Tentunya, sistem yang dibangun di atas hukum Tuhan dan keadilan Ilahi adalah sistem yang terbaik. Akan tetapi sekarang, ketika mereka (ulama) tidak menerima kekuasaan, mereka (penguasa) mereka (ulama) sama sekali tidak

menentang separuh sistem; mereka juga tidak ingin menghancurkan asas pemerintahan. Dan walaupun mereka menentang penguasa, penentangan itu tertuju khusus pada pribadi penguasa karena keberadaannya dinilai bertolak belakang dengan kemaslahatan negara. jadi kalau tidak (bertolak belakang), sampai sekarang tidak ada penentangan dari kalangan ini terhadap asas monarki, bahkan banyak ulama besar yang berkedudukan tinggi bekerja sama dengan raja-raja dalam lembaga pemerintahan seperti: Khajah Nashiruddin (Thusi), Allamah Hilli, Muhaqqiq Tsani, Syaikh Bahaie, Muhaqqiq Damad, Majlisi dan nama-nama besar lainnya ... Para mujtahid senantiasa, lebih dari yang lain, menghendaki kebaikan dan kemaslahatan negara.

Di lembaran lain dari Kasyf Al-Asror, Imam Khomeini menyebutkan satu bahkan beberapa model lain dari sistem pemerintahan. Perhatikan teks kutipan di bawah ini:

Ketika kami menegaskan bahwa pemerintahan dan kekuasaan di masa sekarang ini milik fuqaha, kami tidak ingin mengatakan bahwa seorang faqih adalah raja juga menteri, panglima juga tukang sapu. Yang justru ingin kami katakan layaknya sebuah majelis formatur: terbentuk dari warga sebuah negara, dan majelis itulah yang membentuk sebuah pemerintahan dengan mengubah monarki lalu memilih salah seorang sebagai raja. Demikian pula sebuah majelis permusyawaratan terbentuk dari sekelompok orang yang sudah dikenal keadaannya dan memaksakan sistem hukum Eropa ataupun buatam mereka sendiri ke atas sebuah negara, padahal segala sesuatunya tidak relevan dengan kondisi Eropa, lantas kalian semua mengkultuskannya dengan taklid buta dan mengakui seorang raja atasdasar konvensi majelis formatur, padahal tidak ada demikian itu di belahan dunia manapun.

Jika majelis seperti itu terbentuk dari kalangan fuqaha mujtahid yang taat agama, tahu hukum Tuhan, berlaku adail, bersih dari hawa nafsu, tidak terpolusi dunia dan ambisi kekuasaan, tidak pula bertujuan selain demi kepentingan publik dan pelaksanaan hukum Tuhan, lantas majelis ini memilih satu orang sebagai penguasa yang adil yang tidak melanggar hukum Tuhan, menjauhi tindakan zalim dan aniaya, dan tidak memperkosa harta, jiwa dan kehormatan rakyat, maka dengan sistem politik manakah ini akan berbenturan

Sebagian sistem Imam Khomeini dalam berbagai wawancara di awal-awal terjadinya Revolusi Islam juga mirip dengan kandungan di atas.

Dalam menjawab sebuah pertanyaan, ia menyatakan:

Nanti (setelah kemenangan revolusi Islam), saya akan mengambil peran yang sekarang ini saya miliki: peran memberi arahan dan petunjuk, saya akan menyatakan (sesuatu) jika terdapat suatu kemaslahatan, dan saya akan melawan jika terdapat tindak khianat. Tetapi saya tidak akan mengambil peran apa pun di dalam pemerintahan.

Beberapa pembahasan Kasyf Al-Asror menerangkan bahwa Imam Khomeini sama sekali tidak mengakui sah dua model pemerintahan tersebut di atas. Justeru menurutnya, pemerintahan yang legal dan memiliki legitimasi adalah pemerintahan Ilahi yang berada di tangan seorang fakih mujtahid yang memenuhi kriteria (*jami' al-syaro'it*).

Selain pemerintahan ketuhanan, semua pemerintahan bertentangan dengan kemaslahatan publik dan (rezim yang) zalim. Selain undang-undang ketuhanan, semua undang-undang itu batil dan tak bernilai.

Dalam membantah klaim penulis *Asror-e Hezor Saleh* bahwa “tidak ada satu dalil pun yang membuktikan bahwa pemerintahan adalah hak faqih”,

Imam Khomeini demikian menanggapi:

Dasar-dasar utama fiqih adalah hadis dan riwayat para imam yang, selain bersambung kepada Nabi Saw, juga bersumber dari wahyu Ilahi.

Kemudian, ia membawa beberapa hadis. Di bawah salah satunya, ia membubuhkan catatan konklusif:

Jadi jelas, orang-orang yang meriwayatkan sunah dan hadis Nabi adalah para pengganti Nabi, dan apa saja yang tertetapkan sebagai hak Nabi—mulai dari kewenangan ditaati, kekuasaan dan pemerintahan—

juga berlaku sah bagi mereka, karena jika seorang penguasa telah merekomendasikan pengganti dirinya, itu berarti selama ketiadaannya, dia (pengganti) harus melakukan fungsi-fungsinya.

#### b. *Hukumat-i Islami*

Pada awal Bahman 1348 HS (Januari 1970 M) *Wilayatul Faqih* ditempatkan Imam Khomeini sebagai topik utama kuliahnya, tepat di pertengahan kajian fiqih tingkat tinggi buku *Al-Makasab* (karya Syaikh Anshari). Rangkaian topik kuliah itu sebenarnya ada dalam karyanya, kitab *Al-Bay*, juga pada masa itu, telah dibubukan secara terpisah dan diakses oleh murid-muridnya. Di dalamnya ia menyatakan:<sup>51</sup>

segenap Muslimin, khususnya bagi ulama dan pelajar agama *Hauzah Ilmiah*, diwajibkan bangkit melawan serangan musuh Islam dengan sarana apa pun yang mungkin, sampai tampak bagi semua orang bahwa Islam datang untuk menegakkan pemerintahan yang adil.

Ada beberapa poin mendasar dalam kuliah itu yang patut digaris-bawahi secara singkat saja. Tentang keharusan mendirikan pemerintahan Islam,

Imam Khomeini mengingatkan:

Hukum Islam, entah undang-undang ekonomi, politik, maupun hukum sipil, sampai Hari Kiamat, akan terus bertahan ada dan harus dilaksanakan ... Ketahanan dan kelanggengan hukum-hukum itu meniscayakan eksisnya sebuah sistem yang menjamin supremasi dan kekuasaan hukum-hukum itu serta bertanggung jawab melaksanakannya, karena hukum Tuhan tidak mungkin terlaksana aktif kecuali dengan mendirikan pemerintahan Islam.

#### 4. *Pemikiran Wilayah Faqih Imam Khomeini*

Pokok-pokok pemikiran Imam Khomeini tentang *wilayah faqih* dan

perluasnya pemerintahan Islam di zaman gaibnya Imam Mahdi as Imam



Khomeini berkeyakinan bahwa Islam dan politik tidak terpisah, slogan pemisahan antara agama dan politik ini serta tuntutan agar ulama Islam tidak campur tangan dalam masalah sosial politik, telah di formulasikan oleh para imrealis.<sup>52</sup> Agen-agen asing telah mempropagandakan secara terus menerus bahwa Islam tidak memiliki sesuatu untuk ditawarkan, bahkan yang patut juga disalahkan yaitu para ulama yang tidak memiliki niat untuk menjelaskan teori-teori, aturan-aturan dan pandangan dunia Islam, dan menghabiskan waktunya untuk hal-hal seperti (menstruasi dan nifas)<sup>53</sup> padahal hukum Islam adalah sebuah sistem yang progresif, berkembang dan mencakup banyak hal. Banyak buku yang telah disusun dengan ruang lingkup hukum yang luas, mencakup prosedur peradilan, transaksi sosial, hukum perundang-undangan, retribusi, hubungan internasional, pengaturan yang berkenaan dengan perdamaian dan perang, hukum pribadi dan umum semuanya ini hukum-hukum dan aturan Islam. dan tidak ada aspek-aspek apapun dalam kehidupan manusia yang Islam belum memberikan aturan-aturannya dan menetapkan normnya.<sup>54</sup>

Bukti sejarah menurut Imam Khomeini menunjukkan Nabi SAW menyajikan bukti atas kebutuhan akan tegaknya pemerintahan Islam. *Pertama*, beliau sendiri menegaskan bahwa pemerintahan, bagaimana yang telah dibuktikan dalam sejarah. Beliau melaksanakan hukum-hukum Islam, menegakkan aturan-aturannya dan fungsi administrasinya dalam

masyarakat. Beliau mengutus orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi Gubernur didaerah-daerah yang berbeda, membentuk badan kehakiman, dan menunjuk seorang hakim, mengirim duta utusan ke berbagai negara asing, kepala suku, dan para raja, mensyahkan berbagai perjanjian dan fakta dan memimpin sendiri pasukan Islam di berbagai pertempuran ini membuktikan beliau menyelesaikan (menjalankan) seluruh fungsi pemerintahan.<sup>55</sup> Bukti lain yang dikemukakan Imam Khomeini tentang keterkaitan agama dengan politik yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hubungan kemasyarakatan (*mu'amalah*) lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah ritual, yang mana perbandingannya lebih dari seratus berbanding satu. Dan dari sekitar limapuluh pokok bahasan dalam hadis yang memuat aturan-aturan Islam, tidak lebih dari tiga atau empat yang berbicara tentang ibadah ritual dan keajiban manusia untuk menuju (mendekatkan diri) kepada pencipta-Nya.<sup>56</sup>

Keyakinan Imam Khomeini, bahwa keberadaan hukum-hukum yang telah tersusun tidaklah cukup untuk mereformasi masyarakat. Maka harus ada kekuasaan eksekutif, yang di jalankan oleh eksekutor (pengambil keputusan atas suatu masalah). Rasul SAW telah membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi masyarakat. Sekaitan dengan penyampaian wahyu, penjelasan, dan penafsiran atas aqidah hukum-hukum Islam serta penegakannya, beliau melaksanakan seluruh hal yang menjadi tanggung

jawabnya tersebut. Dengan cara inilah beliau membentuk negara Islam. Beliau tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga menerapkannya.<sup>57</sup>

Jelaslah bahwa kebutuhan akan perundang-undangan dan terbentuknya pemerintahan oleh Nabi SAW tidak terbatas pada masa Nabi SAW melainkan berlanjut setelah beliau wafat. Hukum-hukum tersebut tidak semata-mata hanya disampaikan pada masa nabi dan ditinggalkan setelah itu, seperti tidak dilaksanakannya lagi hukum *qishash* (menuntut balas yang setimpal atas suatu pembunuhan, tidak di kumpulkannya lagi pajak yang telah ditentukan waktunya dan ditangguhkannya pembelaan atas tanah (hak manusia atas tanah miliknya dan manusia (hak manusia itu sendiri). Tanpa adanya bentuk pemerintahan yang dapat menjamin bahwa semua aktifitas individu akan berjalan dalam kerangka sistem yang adil maka kekacauan dan anarki akan berlaku serta kerusakan sosial, *intelektual*, dan moral akan muncul. Salah satu cara untuk menghindari masyarakat dari kerusakan adalah membentuk pemerintahan.<sup>58</sup>

Keyakinan Imam Khomeini atas doktrin Imamah, “siapa yang akan menjalankan kekuasaan eksekutif setelah beliau wafat?” jika Rasul Saw Belum menunjuk penerus kepemimpinannya untuk menunjuk penerus kepemimpinannya untuk menduduki kekuasaan eksekutif, maka beliau di anggap telah gagal dalam melaksanakan misi beliau sebagaimana

“wahai rasul, sampaikanlah apa-apa yang di turunkan kepadamu dari tuhanmu, jika engkau tidak menyampaikan, maka berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya”(Q.S. al-Maidah 67)<sup>59</sup>

Beliau menunjuk seorang pelaksana aturan untuk meneruskan kepemimpinan beliau, yang didasari atas perintah Allah SWT jika Allah yang maha kuasa, melalui Nabi sebagai utusanNya, menunjuk seorang penerus kepemimpinan, beliau melakukannya bukan hanya untuk menjelaskan tentang akidah dan hukum yang telah di ajarkannya, tetapi juga melakukannya eksekusi berdasarkan hukum Allah SWT.<sup>60</sup>

Setelah masa kegaiban kecil (*Ghoiah Shugra*) dan masa kegaiban besar (*Ghaibah Qubro*) hingga kini, yang masanya lebih dari seribu tahun, layakkah hukum-hukum Islam itu dikesampingkan dan tidak dilaksanakan sehingga setiap orang bisah bertindak sekehendak hatinya yang akan mengakibatkan timbulnya anarki? Apakah hukum-hukum tersebut, yang telah susah payah selama 23 tahun disampaikan, diajarkan, dan dilaksanakan dengan benar oleh Nabi SAW. Hanya berlaku untuk waktu tertentu apakah Allah membatasi kebenaran dari hukum-hukum-Nya hanya untuk periode dua ratus tahun saja? Apakah semua yang berhubungan dengan Islam menjadi terbuang (tidak berlaku lagi) setelah masa Kegaiban Kecil dan Kegaiban Besar.<sup>61</sup>

Sekarang, walaupun kita berada pada masa Kegaiban Imam Mahdi as.

Tetapi masih tetap diperlukan terpeliharanya dan teriaganya aturan aturan

Islam yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat mencegah anarki. Oleh karena itu tegaknya sebuah pemerintahan tetap menjadi sebuah kebutuhan. Akal kita pun memastikan bahwa dengan menegakkan pemerintahan, maka kita dapat mencegah berbagai munculnya serangan terhadap agama Islam dan mempertahankan kehormatan kaum muslimin dari serangan itu.<sup>62</sup>

Saat ini tidak ada individu tertentu yang di tunjuk oleh Allah SWT untuk memimpin sebuah pemerintahan dimasa kegaiban, bagaimana menentukan orang yang layak untuk memerintah. Maka menurut Imam Khomeini ditentukan oleh watak dan bentuk pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam tidak bersifat tirani dan juga tidak absolut kekuasaannya, melainkan bersifat konstitusional. Namun bukan bersifat konstitusional sebagaimana pengertian saat ini, yaitu berdasarkan persetujuan yang di sahkan oleh hukum dengan berdasarkan suara mayoritas. Pengertian (konstitusional) yang sesungguhnya adalah bahwa pemimpin adalah suatu subjek dari kondisi-kondisi tertentu yang berlaku di dalam kegiatan memerintah dan mengatur negara yang dijalankan oleh pemimpin tersebut, yaitu kondisi-kondisi yang telah dinyatakan oleh Alquran al-Karim dan As-Sunnah Nabi SAW. Kondisi-kondisi tersebut merupakan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam yang juga terdiri dari kondisi-kondisi yang harus

Karenanya pemerintahan Islam dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan hukum Ilahi (Tuhan) atas manusia (mahluk). Terdapat perbedaan yang mendasar antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan monarki dan republik. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang berbasiskan hukum, dalam pemerintahan Islam Ini, kedaulatan hanya milik Allah serta hukum adalah berupa keputusan dan perintah-Nya. Dalam Islam, hakikat pemerintahan adalah ketaatan kepada hukum-hukumnya, yang mana hukum-hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur masyarakat.<sup>63</sup>

Karena pemerintahan Islam adalah pemerintahan hukum, (oleh karena itu) pengetahuan akan hukum-hukum Islam perlu dimiliki oleh hakim (pemerintah). Jika seseorang yang memiliki dua syarat pengetahuan akan hukum dan keadilan, bangkit dan menegakkan sebuah pemerintahan, ia akan memiliki kewenangan yang sama sebagaimana kewenangan Nabi SAW. Dalam mengatur masyarakat dan menjadi kewajiban bagi semua orang untuk menaatinya. Pembentukan pemerintahan Islam telah menjadi tanggungjawab seorang yang memiliki syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pengetahuan dan keadilan.<sup>64</sup> Ini menunjukkan bahwa hanya *fuqaha* (bentuk jamak dari *faqih*) memiliki kewenangan yang lebih atas penyelenggara pemerintahan. Jika seseorang penyelenggara pemerintahan taat pada ajaran Islam, maka wajib taat kepada *fuqaha* dan sebenarnya bertanya sama mereka (*fuqaha*) tentang hukum-hukum dan

aturan-aturan Islam yang akan dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini, penyelenggara pemerintahan yang sesungguhnya adalah *fuqaha* itu sendiri dan kepemimpinan secara resmi seharusnya menjadi milik mereka.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 80